

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 99/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dan menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak-pihak yang dilarang sesuai ketentuan, maka dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 99/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- **Lampiran I:
Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko; dan**
- **Lampiran II:
Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.**

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada tanggal 05 Oktober 2020.
- Lampiran I. 7 Halaman
- Lampiran II. 7 Halaman